

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DANA MEGGUNAKAN AKAD WADIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI BMT

Mega Mustika

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Mega Mustika

E-mail: nirfhamustika87@gmail.com

Abstract

One of the savings products in savings and credit cooperatives or abbreviated bait tamwil (BMT) is to use wadiah contract. With the existence of BMT it can help small people to do business, in contract agreements, conduct transactions using wadiah contract, departing from here, in the case of charity institutions in the implementation of the law can be studied in Islamic law related to the wadiah agreement. The formulation of the problem in the study is How to Review the Law on the management of funds that use Wadi'ah contract on the Savings Products in BMT. This study aims to know clearly Islamic law using wadiah contract so as not to cause gharar or obscurity. This research is a normative juridical study, using a legal approach that is all binding rules such as the Quran, Hadith, and Ijma Ulama, in this study using legal material and analysis is done using prescriptive methods. The results of the study show that in legal studies it is permissible because of fundraising or the utilization of funds that are channeled to other customers solely for ta'awun or help small people to create a prosperous economy.

Keywords: BMT, savings and loan, wadiah

Abstrak

Salah satu produk tabungan pada koperasi simpan pinjam atau disingkat bait tamwil (BMT) adalah dengan menggunakan akad wadiah. Dengan adanya BMT dapat membantu masyarakat kecil untuk berbisnis, dalam akad akad, melakukan transaksi dengan menggunakan akad wadiah, berangkat dari sini, dalam hal lembaga zakat dalam pelaksanaan hukumnya dapat dipelajari dalam syariat Islam yang berkaitan dengan wadiah. perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Pengelolaan Dana yang Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan di BMT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas hukum Islam yang menggunakan akad wadiah agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu segala aturan yang mengikat seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma Ulama, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kajian hukum diperbolehkan karena

penggalangan dana atau pemanfaatan dana yang disalurkan kepada nasabah lain semata-mata untuk ta'awun atau membantu rakyat kecil untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera.

Kata kunci: BMT, simpan pinjam, wadiah

PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).¹ Koperasi Simpan Pinjam Syariah merupakan bentuk kepedulian ekonomi mikro dan kecil terhadap pengusaha atau masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sana. Disaat mereka membutuhkan permodalan untuk meningkatkan usahanya serta mendatangkan keberkahan, sementara pihak bank tidak bisa memenuhinya dikarenakan tidak layak diberikan pinjaman yang dibutuhkan.

Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sbaiknya kepadamu sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”*. (Q.S An-Nisa: 58).²

Salah satu prinsip BMT dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang di sebut wadiah. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.³ Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).

¹ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

² Soenarjo dkk, 2006, Al-Qur'an dan Terjemahnya Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 128

³ Hulwati, 2006, Ekonomi Islam, Jakarta: Ciputat Press, hlm. 106

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak BMT akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun bila mengalami kerugian juga harus di tanggung oleh BMT. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya, seperti insentif atau bonus. Artinya, BMT tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu, baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan BMT sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara BMT dengan nasabah.⁴

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan adalah salah satu Lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam, di mana Lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berbentuk kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi. Salah satu di Koperasi yang menggunakan akad wadiah adalah produk simpanan. Produk simpanan menggunakan akad wadiah *yad al-dhamanah* pada dasarnya wadiah merupakan harta titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kapan saja si pemilik harta atau nasabah menghendaki.

Berdasarkan latar belakang di atas, tentang pengelolaan dana menggunakan akad wadiah pada Koperasi simpan pinjam, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum tentang pengelolaan dana yang menggunakan akad wadi'ah pada Produk Simpanan di BMT?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum normative yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori tau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.⁵ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan. Undang-undang yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadits, Ijma Ulama, termasuk di dalamnya fatwa DSN MUI.

Penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum non hukum atau bahan hukum tersier. Dalam teori preskriptif yaitu yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian terhadap temuan fakta atau peristiwa.

⁴ Muhamad Asro, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 67-68

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, hlm. 35

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam tentang pengelolaan dana wadiah yang menggunakan akad wadi'ah pada Produk Simpanan di BMT

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat diakomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dunia usaha semakin maju untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak jelas secara rinci. Islam juga menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapat rezki dari Allah SWT. Karena rezki itu tidak mungkin akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT tidak merubah nasib suatu kaum masyarakat. Dan perkembangan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah bersumber dari al-quran dan hadits serta dilengkapi dengan ijma dan al-qiyas.

Kemudian mengenai tinjauan Islam tentang pengolahan sumber dana al wadiah dipandang dari sistem syari'ah di mana pengolahan dana yang dilakukan pihak koperasi BMT membantu nasabah yang menitipkan dananya pada pihak BMT dan dalam pengolahannya tidak melenceng dari syari'ah Islam dan menolong nasabahnya hal itu di bolehkan oleh syari'ah Islam. Keberadaan BMT dalam mengelola sumberdana sangat membantu nasabahnya diantaranya:

- a. Dengan adanya pengelolaan sumberdana al-wadiah pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah maka nasabah akan terbantu dan dana mereka juga terjaga dan di simpan dengan baik oleh pihak koperasi.
- b. Dapat membangun pondasi ekonomi masyarakat yang kuat, karena mengembangkan dana nasabah, maka akan terciptanya tingkat kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan yang Artinya: *"Dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suat kesempatan"* (Q.S. Al-Hajj 78)

Dari kejelasan ayat diatas ini tentu sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri yang memberikan kemudahan kepada umatnya. Dalam hal ini kemudahan yang di dapat pihak perbankan dalam mengelola sumberdana al-wadiah dengan baik dan saling percaya antara nasabah dan pihak perbankan. Dengan pengelolaan sumberdana bank itu juga akan mendorong Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam. Islam menyerukan umatnya untuk dapat menikmati anugrah Allah SWT dan menyamakan usaha untuk

mencapai kesejahteraan material dengan amal salih seperti penjelasan dibawah ini:

- 1) Dengan nilai Islam akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang kuncinya penjagaan iman, hidup, akal dan harta bendanya.
- 2) Persaudaraan dan keadilan universal. Islam bertujuan untuk membentuk tertib sosial di mana semua diikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang serta terciptanya kesejahteraan dan keadilan yang universal pada setiap tatanan kehidupan manusia.
- 3) Kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Untuk menempatkan hak individu sesuai dengan porsinya Islam berpendapat bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kebebasan individu dalam batasan etika Islam hanya dianggap sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat orang banyak yang lebih besar atau selama individu tersebut tidak melanggar hak orang lain. Solusi-solusi yang diberikan Islam memang sangatlah tepat dalam proses mengelola sumber dana al-wadiah.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶ Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁷ Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti "titipan". Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat". Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, "Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, hlm. 85

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 55

perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.

Tabungan wadi'ah adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Tabungan wadi'ah merupakan suatu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁸ Wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang hanya dapat ditarik menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Ringkasnya, tabungan wadi'ah itu; bersifat simpanan yang bisa diambil setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, salah satu produk pendanaan di KSPPS adalah Simpanan, tabungan yang memakai akad Wadiah Yad Dhamanah. Wadi'ah adalah salah satu produk koperasi syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut.

Menurut bahasa, al-wadi'ah memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (*I'tha al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*). Kata wadi'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, yakni meninggalkan barang yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk tujuan menjaganya. Menurut pengertian tersebut, wadi'ah adalah barang yang diletakkan orang selain pemiliknya dan orang itu memeliharanya.⁹

B. Dasar Hukum Wadiah

1. Al-Quran

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima". (Q.S. An- Nisa': 58)¹⁰

⁸ Sunarto Zulkifli, 2003, Panduan Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, hlm.101.

⁹ Syarif Hidayatullah, 2012, Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 90

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 71.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahnya:

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya" (Q.S. Al-Baqarah: 283)

2. Al Hadits

حدثنا أبو كريب طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صلح وعن أبي هريرة قال
النبى ص . م . اد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خنك

Artinya:

"Diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasin, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.

Hadits nabi riwayat ibnu abbas

"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharib, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus di dengar rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari ibnu abbas).

Hadis nabi riwayat ibnu majah

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawaut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah dari shuhaib)

Hadis nabi riwayat tirmidzi

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. tirmidzi dari 'amr bin 'arf)

3. Kaidah Ushul Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya.

أصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

"Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹¹

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.¹²

4. Fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tabungan

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian athaya yang bersifat sukarela dari bank.

C. Rukun Akad Wadi'ah dan Syarat-Syaratnya

1. Rukun Akad Wadi'ah

Rukun akad wadi'ah menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain sedangkan Menurut jumhur ulama, rukun akad wadi'ah ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan *sighah (ijab qabul)*. Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul, sebagaimana dalam jual beli muathah.¹³

2. Syarat-syarat Akad Wadi'ah

Dalam akad wadi'ah memiliki dua syarat, yaitu:¹⁴

- a) Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

¹¹ Syarif Hidayatullah, 2012, Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 90

¹² Syarif Hidayatullah, ... hlm. 90

¹³ Wahbah az-Zuhaili, 2011, Fiqih Islam, Jakarta: Gema Isnani, hlm.557.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, 2009 Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Jakarta: Penerbit Lentera, hlm. 616.

b) Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barangtersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

PENUTUP

Tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan dana menggunakan akad wadiah di BMT yaitu dibolehkan dan dalam hal pengelolaan simpanan difungsikan dan disalurkan kepada anggota BMT atau nasabah lain yang terdaftar sebagai anggota, sehingga dalam pelaksanaan dan praktek pemanfaatan dana difungsikan dengan baik yang sesuai dengan hukum dan fatwa yang telah diberlakukan yang berdasar pada prinsip syariah sebagai wujud saling tolong menolong atau *ta'awun*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).
- Hulwati, 2006, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Syarif Hidayatullah, 2012, *Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Muhamad Asro, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009 *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Isnani.